

MENTERI

TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

KEP. - R.T. - 1076 /MEN/1976.

TENTANG :

PENGUKUH KANTOR KANTOR DIREKTORAT JENDERAL

TRANSMIGRASI DI PROPINSI JAWA TIMUR

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI.

MEMBAWA

: Bahwa dengan semakin meningkatnya hasrat penduduk di daerah Jawa Timur untuk bertransmigrasi, maka perlu segera mengukuhkan kedudukan Kantor2 Direktorat Jenderal Transmigrasi di daerah Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Blitar, dan Lumajang.-

MEMINGGAT

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1973 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1973 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. : KEP.-1000/MEN/1975.- Jo. Persetujuan MENPAN No.R.49/I/MENPAN/4/75, tgl : 29 -4-1975.

MEMPERHATIKAN : Surat Usulan dari Direktur Jenderal Transmigrasi No.1318/DT/DJ/VIII/1976, tanggal 11 Agustus 1976.-

MEMUTUSKAN :

MEMUTAPKAN

PERTAMA

- : Mengukuhkan kedudukan Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi di:
1. Kabupaten Pacitan.
 2. Kabupaten Trenggalek.
 3. Kabupaten Blitar.
 4. Kabupaten Lumajang.-

KEDUA

: Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi tersebut, adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transkop. No.Kep.-1000/men/1975, BAGIAN - LXVIII Pasal 958 s/d Pasal 961.-

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ketelitian dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.:

1. Semua Kantor Pelinot Pembangunan II di Jakarta.-
2. DINAS Anggaran Dip. KEUANGAN di Jakarta.-
3. Badan Administrasi & Kopagwasan Negara di Jakarta.-
4. Gubernur / KOL. Propinsi Jawa Timur di Surabaya.-
5. Bupati / Dist. setempat yang bersangkutan.-
6. Kantor Bendahara Negara di Surabaya, Medium dan Negeri.-
7. GUBERNUR, BUNDA, KEPALA Badan LITRANU dan POK. DINAS di 24 Kabupaten Dip. Tenaga Kerja, Transkop.-
8. Jawa Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal.-
9. Kepala Perwakilan Departemen Tenaga Kerja, Transkop, Propinsi Jawa Timur di Surabaya.-
10. Kantor Wilayah DINAS TRANSMIGRASI Provinsi Jawa Timur di Surabaya.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .-
PADA TANGGAL : 12-10-1976.-



SUBROTO.-